



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG

JALAN KAYU AMBON NOMOR 78 LEMBANG BANDUNG 40391

TELP. (022) 2786222 - 2785307, FAX. (022) 2787271

email : biblembang@pertanian.go.id website : www.biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id

MEMO DINAS

Nomor : 02/D/11 /PK.010/F2.J/08/2018

Yth. : Kepala Seksi dan Kepala Subbagian
Lingkup Balai Inseminasi Buatan Lembang
Dari : Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang
Hal : Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan
dari masing-masing Bagian
Tanggal : 2 Agustus 2018

Sehubungan dengan Nota Dinas dari Kepala Subbagian Tata Usaha nomor 01013/PK.010/F2.J/08/2018 tanggal 1 Agustus 2018 Hal Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan dari masing-masing Bagian (terlampir) mohon agar ditindaklanjuti sebagaimana dimaksud.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Kepala Balai

Ir. Tri Harsi, MP
NIP. 19651226 199103 2 001



**KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
BALAI INSEMINASI BUATAN LEMBANG**

JALAN KAYU AMBON NOMOR 78 LEMBANG BANDUNG 40391

TELP. (022) 2786222 - 2785307 , FAX. (022) 2787271

email : biblembang@pertanian.go.id website : www.biblembang.ditjenpkh.pertanian.go.id

NOTA DINAS

Nomor : 01013/PK.010/F2.J/08/2018

Yth. : Kepala Balai Inseminasi Buatan Lembang
Dari : Kepala Subbagian Tata Usaha
Hal : Usulan Daftar Informasi yang Dikecualikan
dari masing-masing Bagian
Tanggal : 1 Agustus 2018

Berdasarkan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan. Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan seksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Informasi Publik yang Dikecualikan (Pasal 17 UU KIP) karena memiliki konsekuensi sebagai berikut :

1. Dapat menghambat proses penegakan hukum
2. Dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat
3. Dapat membahayakan pertahanan dan keamanan Negara
4. Dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia
5. Dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional
6. Dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri
7. Dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir atau wasiat seseorang
8. Dapat mengungkap rahasia pribadi (misal rekaman medik)
9. Memorandum atau surat-surat antar Badan publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan
10. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan Undang-undang